

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NOMOR : 900/447/BPKD-PP/XI/2022
900/010/DPRD-PP/XI/2022

TANGGAL : 27 November 2022

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Fadly Amran, BBA
Jabatan : Wali Kota Padang Panjang
Alamat Kantor : Jl. St. Syahrir no.178 Silaing Bawah,
Padang Panjang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Padang Panjang,

2. a. Nama : Mardiansyah, A.Md
Jabatan : Ketua DPRD Kota Padang Panjang
Alamat Kantor : Jl. H. Agus Salim no.7 Guguk
Malintang, Padang Panjang
- b. Nama : Yulius Kaisar
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang
Panjang
Alamat Kantor : Jl. H. Agus Salim no.7 Guguk
Malintang, Padang Panjang
- c. Nama : Imbral, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang
Panjang
Alamat Kantor : Jl. H. Agus Salim no.7 Guguk
Malintang, Padang Panjang

*sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang.*

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara

DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA 2023.


Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.


Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Padang Panjang, 27 November 2022


~~WALI KOTA PADANG PANJANG~~
Selaku,
PIHAK PERTAMA


Fadly Amran, BBA

PIMPINAN DPRD
KOTA PADANG PANJANG
Selaku,
PIHAK KEDUA


Mardiansyah, A.Md
KETUA


Yulius Kaisar
WAKIL KETUA


Imbral, SE
WAKIL KETUA

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TENTANG PRIORITYAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : 900/447/BPKD-PP/XI/2022
900/010/DPRD-PP/XI/2022

NO	URAIAN	SEBELUM PEMBAHASAN	SETELAH PEMBAHASAN
I	PENDAPATAN DAERAH	491.779.463.681,00	544.463.225.681,00
II	BELANJA DAERAH	545.779.463.681,00	598.463.225.681,00
III	PEMBIAYAAN DAERAH	54.000.000.000,00	54.000.000.000,00
	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan dokumen APBD berpedoman pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal tersebut sejalan dengan pasal 265 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa dalam penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS, Kepala Daerah berpedoman pada RKPD.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 merupakan tahapan lanjutan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang disusun dengan tahapan:

1. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
3. menyusun capaian kinerja, sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Sebagai bagian dari dokumen **penganggaran Tahun 2023**, PPAS ini menjadi gambaran umum dari **kebutuhan** akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang **diperoleh** dari pendapatan daerah, yang tidak terlepas dari **prospek perekonomian** Kota Padang Panjang. Ketersediaan dana yang **dirumuskan** dalam APBD, nantinya akan digunakan untuk **mendukung jalannya** fungsi pemerintahan dan fungsi pemberian pelayanan kepada **masyarakat** sebagaimana yang selama ini terselenggara serta penanganan *dampak pandemi Covid-19 yang terjadi sejak semester pertama tahun 2020.*

Adapun gambaran dari Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, tujuan dan dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- b. Rencana Penerimaan Daerah yang berisikan tentang target pendapatan dan rencana penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan penerimaan daerah dalam KUA.
- c. Prioritas Belanja Daerah yang berisikan sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota terhadap Prioritas Pembangunan Nasional, sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi, prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah, dan Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.
- d. Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan

program/kegiatan/sub kegiatan yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.

- e. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.
- f. Rencana Pembiayaan Daerah berisikan tentang target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- g. Penutup, berisikan tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Walikota Padang Panjang terhadap PPAS.

1.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023 adalah untuk:

- a. Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;
- b. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Padang Panjang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang tentang Proritas Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam prioritas program tiap urusan serta Plafon Anggaran Sementara untuk masing-masing program/kegiatan;
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD yang selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Rancangan APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023.

1.3. Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023 meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 **tentang** Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 **tentang** Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 **tentang** Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Meneñgah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- u. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
- v. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- w. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- x. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025;
- y. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- z. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
- aa. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
- bb. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023.
- cc. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang Nomor :900/447/BPKD-PP/XI/2022-Nomor 900/010/DPRD-PP/XI/2022 Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023